

**DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA HAJI**



**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana hukum**

**OLEH**

**DEVID ROBERTH JOHANNES**

**22310192**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devid Roberth Johannes

Nim : 22310192

Alamat : Jln. Ikan Raja, RT 014 RW 005, Kelurahan Namosain Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 25 juli 2026

Penulis



Devid Roberth Johannes

22310192

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA HAJI

Telah Disetujui Oleh

KUPANG 25 JULI 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Umu Lily Pekuwalli, S.H., M.Hum

NUPTK: 46444736637130062



Elty Novelina Silaban, S.H., M.Hum

NUTPK: 7435744645230070



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

Adisucipto 147, Oesapa, Kupang – NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050

Fax: +62 380 881677, Email:

[admin@ukaw.ac.id](mailto:admin@ukaw.ac.id) / [ukaw@ukaw.ac.id](mailto:ukaw@ukaw.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli telah diselesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

**Nama** : **DEVID ROBERTH JOHANNES**  
**NIM** : **22310192**  
**PTS** : **Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**  
**Judul Skripsi** : **DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA HAJI**

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.HUM**  
**Sekretaris** : **Liven E. Rafael, S.H., M.HUM**  
**Anggota** : **1. Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum**  
**2. Elty Novelina Saliban, S.H., M.Hum**  
**3. Mathelda Naatonis, S.H., M.H**

**TANDA TANGAN**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Kupang, 25 juli 2026

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Artha Wacana**



**Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum**

**NUPTK : 786275265313007D**

## **MOTTO**

*“Dalam Diam Aku Bertahan, Dalam Luka Aku Belajar, Dan Dalam Kasih Kristus Aku  
Dipulihkan, Karena Kuasa-Nya Paling Nyata Saat Aku Merasa Tak Berdaya”*

*“Cukuplah Kasih Karunia-Ku Bagimu, Sebab Justru Dalam Kelemahanlah Kuasa Mu”  
Menjadi Sempurna*

*(2 KORINTUS 12:9)*

*“Jangan Takut Percaya Saja”*

*(MARKUS 5:36)*

## **PERSEMBAHAN**

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa serta bantuan maril maupun moral dari berbagi pihak, oleh karena-nya penulis mengucapkan terimah kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus kristus sumber segala hikmat dan akal budi yang selalu menuntun dan menyertai serta menjawab semua pergumulan saya dalam menyelesaikan studi perkuliahan sampai selesai.
2. Saya juga berterimah-kasih kepada kedua almarhum dan almarhumah ayah saya David Johannes dan mama saya Heny Yati-Johannes yang telah merawat,menjaga dan membesarkan saya hingga saya mencapai pada titik ini dalam menyelesaikan program studi saya dalam perkulihan saya walaupun mereka berdua tidak ada hingga saat ini saya tau mereka selalu ada di sisi saya dan saya sangat mencintai dan merindukan mereka selalu.
3. Saya juga berterimah-kasih kepada saudara-saudara saya yaitu kakak saya Sherly Johannes, Caroline Johannes, Jack Johannes, Alieda Johannes,dan tentu juga adik saya Sonya Johannes yang telah membantu, merawat, menjaga dan mendoakan saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya dari awal hingga sampai saat ini dalam menyelesaikan studi saya.
4. Saya juga berterimah-kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan dan juga orang-orang terdekat saya yang telah membantu dari awal hingga saat ini dalam menyelesaikan studi saya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimah-kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Fredrik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon S.H., Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tonji Ch. Rafael, SH.,M.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

6. Elty Novelina Saliban, S.H., M.Hum, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Almarhum ayah David Johannes dan Almarhumah Mama Heny Yati-Johannes sebagai orang tua tercinta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan Menyertai kita semua.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>       | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>BERITA ACARA .....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>5</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>    |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                | 20          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 20          |
| D. Keaslian Penelitian.....            | 21          |
| E. Metode Penelitian .....             | 24          |
| a. Sifat Penelitian .....              | 24          |
| b. Jenis Penelitian .....              | 25          |
| c. Variabel Penelitian .....           | 25          |
| d. Sumber Data .....                   | 25          |
| e. Teknik Pengumpulan Data .....       | 27          |
| f. Analisis Data .....                 | 27          |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>28</b>   |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| A. Tindak Pidana Korupsi.....                             | 28        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                          | 28        |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....                  | 30        |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....                 | 32        |
| 4. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....                       | 35        |
| 5. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....                 | 36        |
| 6. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....               | 37        |
| B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi..... | 44        |
| 1. Penyelidikan.....                                      | 44        |
| 2. Penyidikan.....                                        | 46        |
| 3. Penuntutan.....                                        | 50        |
| 4. Persidangan.....                                       | 50        |
| 5. Putusan Hakim.....                                     | 51        |
| 6. Upaya Hukum.....                                       | 52        |
| C. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....                 | 52        |
| 1. Pembacaan Surat Dakwaan.....                           | 53        |
| 2. Eksepsi.....                                           | 55        |
| 3. Putusan Sela.....                                      | 55        |
| 4. Pembuktian.....                                        | 56        |
| 5. Tuntutan JPU.....                                      | 57        |
| 6. Pledoi.....                                            | 57        |
| 7. Replik dan Duplik.....                                 | 58        |
| 8. Putusan Hakim.....                                     | 60        |
| <b>BAB III. POSISI KASUS.....</b>                         | <b>67</b> |
| A. Kronologi Kasus .....                                  | 67        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>BAB IV. ANALISIS HUKUM .....</b> | <b>.</b>   |
| A. Analisis Hasil Penelitian .....  | .99        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>         | <b>109</b> |
| A. Kesimpulan .....                 | 109        |
| B. Saran .....                      | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>         | <b>111</b> |

## ABSTRAK

Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji? 2) Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji? Tujuan yang ingin penulis kaji Adalah 1) untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji, 2) untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji dan alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan Hakim Terhadap pelaku tindak Pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana korupsi gedung pemeliharaan asrama. 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji.

***Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi***

## **ABSTRACT**

This Study Describes The Considerations Of District Court Judges In Rendering A Verdict Regarding The Perpetrator Of A Corruption Crime Related To The Maintenance Of The Hajj Dormitory Building. The Core Issues Examined Are: 1) Why Did The District Court Issue An Acquittal For The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance? 2) Why Did Supreme Court Judges Impose A Criminal Conviction On The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance? The Objectives Of The Study Are: 1) To Determine The Reasons Why The District Court Acquitted The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance, And 2) To Determine The Reasons Why Supreme Court Judges Convicted The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance. The Study Is Descriptive In Nature And Employs A Normative Research Methodology. The Independent Variables Are The Reasons For The District Court's Acquittal And The Reasons For The Supreme Court's Conviction Regarding The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance. The Dependent Variable Is The Variable Contingent Upon The Court's Decision; In This Study, It Is The Judicial Verdict Regarding The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance.

The Results Indicate: 1) The Reasons For The District Court's Acquittal Of The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance. 2) The Reasons For The Supreme Court Judges' Conviction Of The Perpetrator Of The Corruption Crime Related To Hajj Dormitory Building Maintenance.

**Keywords: Criminal Act, Corruption**